



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan uraian tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c angka 2 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:



1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
 2. Seksi Perencanaan Pelatihan;
 3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi membawahi:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 3. Seksi Transmigrasi.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Kelembagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Kelembagaan Pelatihan;
 - b. menyusun bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
 - c. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - e. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
 - f. merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
 - g. menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
 - h. menyusun bahan verifikasi sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - i. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
 - j. menganalisis pemberian rekomendasi pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 - k. menyusun SOP pembinaan Kelembagaan Pelatihan;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh



Kepala Bidang.

- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan;
 - c. menganalisis dan merencanakan kebutuhan pelatihan;
 - d. menyusun program pelatihan;
 - e. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
 - f. merencanakan dan mengkaji ulang peningkatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - g. menyusun SOP penyelenggaraan pelatihan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 - (3) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis produktivitas tenaga kerja;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis produktivitas tenaga kerja;
 - c. merencanakan promosi peningkatan produktivitas;
 - d. mengembangkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas dan pengukuran produktivitas;
 - e. merencanakan kebutuhan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
 - f. merencanakan pemantauan (*surveillance*) peningkatan produktivitas;
 - g. menyusun data dan metode pengukuran produktivitas;
 - h. menyusun SOP peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 - (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
3. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VA dan Diantara Pasal 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23A


Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 64

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,

Maryoto Birowo
MARYOTO BIROWO